



## Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Akun Vidio Premium Milik Pt Vidio Oleh Pengguna Di Media Sosial Dan Marketplace

Arizkygo Zidane Zaklylen<sup>1</sup> Mardalena Hanifah, Rika Lestari

<sup>1,2,3</sup>Universitas Riau

---

### Abstract

Received: 20 Mei 2025

Revised: 27 Mei 2025

Accepted: 01 Juni 2025

*Vidio Premium is a service provided by PT Vidio to watch series or sports matches. Subscribing to Vidio Premium allows users to watch exclusive video content in the form of the best selected movies and series from Indonesia and abroad, ranging from local and international sports content such as soccer, badminton, tennis, basketball, as well as original video series ranging from drama to action. This feature is generally not available to non-premium users. Article 1338 of the Civil Code stipulates that an agreement must be carried out in good faith and in Article 17 of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions stipulates that the parties to electronic transactions must act in good faith in conducting interactions and or exchanging electronic information. So in the implementation of buying and selling Premium Videos by selling an account, it is actually not in good faith in carrying out the agreement.*

*This type of research can be classified as normative juridical research, because this research is conducted by examining secondary data and statutory approaches. This normative research examines legal systematics. The data sources used are primary data, secondary data, tertiary data, data collection techniques in this research are normative juridical, the data used is literature study.*

*The result of the research conducted by the author is that the sale of premium video services on social media is an act that is prohibited by law. The act of buying and selling YouTube Premium constitutes a breach of contract as it violates the terms of service of Vidio Premium. The legal consequence of this sale is a breach of contract, and dispute resolution can be pursued in court. There is a need for specific regulations regarding the buying and selling of accounts. Premium Vidio users are also advised to carefully read the terms of service for this paid Vidio premium. There should be special arrangements related to the buying and selling of Vidio premium accounts. Additionally, there should be warnings and sanctions imposed by Vidio on individuals who sell Vidio premium accounts, as well as regular checks on the addresses of Vidio account users to protect the interests of all parties involved.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Vidio Premium, Marketplace*

(\*) Corresponding Author: [arizkygo12@gmail.com](mailto:arizkygo12@gmail.com), [mardalenah21@gmail.com](mailto:mardalenah21@gmail.com), [rika.lestari@lecturer.unri.ac.id](mailto:rika.lestari@lecturer.unri.ac.id)

**How to Cite:** Zaklylen, A., Hanifah, M., & Lestari, R. (2025). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Akun Vidio Premium Milik Pt Vidio Oleh Pengguna Di Media Sosial Dan Marketplace. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.C), 17-32. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10696>.

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan saling bergantung satu sama lain. Hal ini berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup yang seperti bercocok tanam, berdagang dan lain sebagainya. Di antara seluruh

kegiatan usaha tersebut manusia tidak dapat terhindar dari kehidupan ekonomi seperti transaksi jual beli<sup>1</sup>.

Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat. Akibat tuntutan hidup manusia yang semakin hari semakin meningkat, membuat transaksi jual beli semakin tinggi setiap tahunnya. Kegiatan jual beli dapat dilakukan apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai barang atau jasa yang dipertukarkan serta harganya.

Seiring perkembangannya zaman jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional melainkan dapat dilakukan secara *online* atau secara daring. Dalam transaksi jual beli *online*, pihak – pihak yang berelasi didalamnya melakukan hubungan difasilitasi melalui suatu bentuk perjanjian yang dibuat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam kontrak elektronik yaitu perjanjian terkandung dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Penjual dalam penawaran barang dan jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi yang relevan tentang apa syarat perjanjian kepada konsumen dan detail produk yang dijual secara lengkap dan benar.<sup>2</sup>

Di Indonesia, terdapat aturan yang mengatur bahwa jual beli harus berdasarkan kepada perjanjian antara penjual dan pembeli. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang – undang Hukum Perdata merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih Perjanjian yang dimaksud oleh Pasal 1313 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tersebut adalah perjanjian *obligatoir* atau perjanjian timbal balik dimana satu pihak harus melakukan kewajiban dan pihak lain memperoleh hak<sup>3</sup>.

*Vidio Premium (VidPre)* merupakan layanan yang diberikan oleh PT.Vidio untuk menonton series ataupun pertandingan – pertandingan olahraga. Dengan berlangganan di *Vidio Premium* memungkinkan pengguna menonton konten video eksklusif berupa film dan serial pilihan terbaik dari Indonesia dan mancanegara, mulai dari konten olahraga lokal dan internasional seperti sepak bola, bulu tangkis, tenis, basket, serta serial orisinal video mulai dari drama hingga aksi. Fitur ini umumnya tidak tersedia untuk pengguna non – premium. Dengan adanya fitur – fitur yang menarik, banyak orang yang membeli layanan *Vidio Premium* ini. Dalam hal ini terjadi transaksi jual beli yang bersifat *online*.

Dapat dikatakan iktikad baik sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – undang bagi yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

---

<sup>1</sup> Pradia Dhyan Paramitha, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Akun *Netflix* di @capella.apps”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2022, hlm.1.

<sup>2</sup> Muhammad Ikhasan Lubis, *Online buying dan selling transaction under Internasional private law*, *Journal of Private and Commercial law*, Volume 2 No. 1 Mei 2018, hlm. 19

<sup>3</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian kompilasi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 248.

Berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas iktikad baik dalam hal ini berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Jika dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara maka dapat dikatakan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang – undang<sup>4</sup>.

Secara umum bahwa tujuan yang diharapkan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian adalah terpenuhi prestasi. Menurut pasal 1234 KUHPerdara suatu prestasi dapat berupa :

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Jika seseorang berutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut hukum orang tersebut dikatakan wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti prestasi yang buruk<sup>5</sup>. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perkataan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang – undang<sup>6</sup>.

Iktikad baik menggambarkan niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun kepentingan umum. Subekti mengartikan iktikad baik dengan “jujur”<sup>7</sup>. Ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai asas iktikad baik dalam jual beli elektronik diantaranya terdapat pada Pasal 17 Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mencakup :

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Hal ini juga dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45 yang berbunyi:

- 1) Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.
- 2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus

---

<sup>4</sup> Putri Damayanti, Kajian tentang Perubahan Harga dalam Transaksi dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery (COD)* pada *Onlineshop* Shopee menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Online Mahasiswa*. Fakultas Hukum, Vol. X, Edisi 2, Juli – Desember 2023, hlm. 4

<sup>5</sup> Maryati Bachtiar, *Hukum Perikatan*, Taman Karya, Pekanbaru, 2021, hlm.39.

<sup>6</sup> Suhendro, “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kontrak di Indonesia”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 112.

<sup>7</sup> Afif Khalid, “Analisis Iktikad baik sebagai Asas Hukum Perjanjian”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 5 No. 2 Juni 2023, hlm.

memperhatikan:

- a. Iktikad baik;
- b. Prinsip kehati – hatian;
- c. Transparansi;
- d. Akunbilitas; dan
- e. Kewajaran

Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis masih banyaknya akun yang menjual layanan Vidio milik PT.Vidio di berbagai media sosial maupun di *marketplace* sebagai acuan di media sosial *Twitter* ada akun @syengkuw, *Instagram* seperti @warung\_emyu dan @united\_hulk, dan *facebook* seperti *KP Store* sedangkan *marketplace* seperti shopee toko *Bee Store premium, KDAN store*. Contoh kasus yang berkaitan dengan jual beli konten *streaming* terjadi di Kota Bandung yang menyebarluaskan siaran pertandingan sepak bola tanpa izin dari pengelola resminya yang dilakukan oleh R, ADP, dan MM. Mereka menyiarkan pertandingan Liga Inggris menggunakan *Instagram* @warung\_emyu dan @united\_hulk. Para pihak melakukan siaran langsung pertandingan sepak bola dengan izin pemegang hak siar yaitu vidio.com. Mereka menjual akses dengan harga Rp 50.000 untuk satu orang, dan telah diakses sebanyak 14 ribu pengguna. Estimasi kerugian yang diderita Pihak Vidio menurut perhitungan sementara sebesar Rp 1.000.000.000<sup>8</sup>.

Penulis tertarik dalam mengangkat permasalahan ini, Berkaitan dengan hal di atas dalam pelaksanaan jual beli akun Vidio sesungguhnya telah secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Perilaku konsumen yang memindahkan atau mentransfer informasi elektronik melanggar hak pelaku usaha dengan tidak beriktikad baik dan juga melanggar perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Akun Vidio Premium milik PT Vidio oleh Pengguna di Media Sosial dan *Marketplace*”

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan jual beli terhadap akun vidio premium yang dilakukan di media sosial dan *marketplace* menurut hukum positif?
2. Apa sajakah akibat hukum jual beli akun vidio premium di media sosial dan *marketplace*?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui jual beli menurut KUHPerdara terhadap jual beli akun vidio premium yang dilakukan di media sosial dan *marketplace*.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum jual beli akun vidio premium yang dilakukan di media sosial dan *marketplace*.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

---

<sup>8</sup> <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6863228/jual-live-streaming-illegal-pemilik-akun-warung-emyu-ditangkap diakses, pada tanggal 25 Desember 2023.>

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya hukum perdata bisnis.
- b. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta memberikan motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan suatu penelitian selanjutnya.

### **Kerangka Teori**

#### **Teori Perjanjian**

Istilah perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenscomrecht*. Menurut Salim H.S, perjanjian atau kontrak kerja adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>9</sup>.

Suatu kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal yang pokok atau unsur esensial dari kontrak tersebut. Apabila dalam kontrak jual beli telah tercapai kesepakatan tentang barang dan harga, lahirlah kontrak, sedangkan hal – hal yang tidak diperjanjikan oleh para pihak akan diatur oleh Undang – undang. Setelah lahirnya kontrak, masih ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu syarat sahnya kontrak. Suharnoko, menyatakan suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat – syarat sahnya perjanjian<sup>10</sup>.

Dalam membuat suatu perikatan dalam bentuk perjanjian para pihak harus mengindahkan asas – asas dan unsur – unsur sebagai suatu prinsip – prinsip dalam hukum perikatan. Kitab Undang – undang Hukum Perdata memberikan berbagai asas – asas umum yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak.

#### **Teori Kepastian hukum**

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang yang harus dilakukan. Norma – norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang – undang yang berisi aturan – aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan – aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>11</sup>.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu – ragan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada

---

<sup>9</sup> Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 57

<sup>10</sup> Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10. 1. September 2019, hlm.5.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 157 – 158.

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan – keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk<sup>12</sup>.

### **Asas Itikad Baik**

Iktikad baik ini sesungguhnya berasal dari hukum Romawi. Di dalam hukum Romawi, iktikad baik dengan nama Bonafides. KUHPerdara menggunakan istilah iktikad baik dalam dua pengertian. Pengertian pertama dari iktikad baik adalah dalam arti subyektif, yaitu disebut sebagai kejujuran.

Pengertian kedua itikad adalah dalam arti objektif, yaitu perjanjian yang dibuat mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma – norma kepatutan dan kesusilaan. Pengertian ini berarti setiap perjanjian yang dibuat harus mematuhi standar etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Ketika sebuah perjanjian disusun, kedua belah pihak harus memastikan bahwa ketentuan – ketentuan dalam perjanjian perjanjian tidak hanya adil dan wajar, tetapi juga tidak melanggar prinsip – prinsip kesusilaan yang diakui secara umum. Dalam melaksanakan perjanjian, semua pihak yang terlibat harus bertindak dengan iktikad baik, menghormati hak dan kewajiban masing – masing, serta menghindari tindakan – tindakan yang dapat merugikan atau menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

### **Kerangka Konseptual**

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) menurut hukum dan segi hukum.<sup>13</sup>
2. Wanprestasi adalah si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>14</sup>
3. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih<sup>15</sup>.
4. Vidio premium adalah layanan berlangganan *streaming* berbayar yang menyediakan *streaming* bebas iklan yang dipandu oleh *vidio*, konten asli eksklusif yang diproduksi dalam kolaborasi dengan pembuat utama situs<sup>16</sup>.
5. Pengguna adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu.<sup>17</sup>
6. Media Sosial adalah sebuah media yang mewadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten.<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup> Cst Kansil, *et al.*, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.385.

<sup>13</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007, hlm.24.

<sup>14</sup> Pasal 1238, Kitab Undang – undang Hukum Pedata.

<sup>15</sup> Pasal 1313, Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

<sup>16</sup> <https://www.Vidio.com/pages/terms-and-conditions> diakses, tanggal, 27 Januari 2023

<sup>17</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 493.

<sup>18</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2016, hlm. 11.

7. *Marketplace* adalah lokapasar yang merupakan dunia atau tempat (biasanya mengacu kepada sistem daring) yang mempertemukan sekumpulan penjual dan pembeli serta menyediakan fasilitas transaksi.<sup>19</sup>

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder belaka.<sup>20</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu memiliki otoritas. Bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim yang bersifat mengikat, menjadi bahan utama dalam penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)* Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal hukum, kamus hukum, tesis, skripsi, komentar-komentar mengenai hukum maupun komentar mengenai Undang – Undang, pendapat ahli dan sarjana hukum yang mempunyai kredibilitas tinggi, serta putusan pengadilan.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>22</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian normatif ini, maka dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Kajian Kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter. Kajian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis teori-teori, asas hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Soeman HS. Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Riau dan Perpustakaan Fakultas

---

<sup>19</sup> Dendy Sugono, *Op.cit*, hlm. 820

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 25-26.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm.41

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm, 23

Hukum Universitas Riau, serta mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>23</sup>.

#### **4. Analisis Data**

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisa kualitatif, yakni analisa data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis kualitatif ini lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif<sup>24</sup>. Selanjutnya, Peneliti menarik suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor yang nyata yang diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta di mana kedua fakta tersebut dijumpai dengan teori-teori.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan<sup>25</sup>.

Asas-asas perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu<sup>26</sup>:

- a. Asas kebebasan berkontrak yaitu berkenaan dengan isi perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari perkataan “semua perjanjian” dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang memberikan pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian.
- b. Asas Konesualisme yaitu . Adanya kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu syarat sah nya perjanjian.
- c. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang”<sup>27</sup>.
- d. Asas iktikad baik (*good faith*) menurut subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Perjanjian dengan iktikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma – norma kepatutan dan kesusilaan.

Syarat Sah nya perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu<sup>28</sup>:

- a. Kesepakatan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Suteki dan Galang, *Op.cit.*, hlm.243

<sup>25</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 122.

<sup>26</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.5

<sup>27</sup> Abdullah Salim, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 2.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 299.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut<sup>29</sup>.

b. Kecakapan

Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum.

c. Objek (prestasi) tertentu

Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

d. Suatu sebab yang halal

Hal yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

### **Tinjauan Umum Tentang Jual Beli**

Menurut Salim, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Unsur – unsur penting dalam jual beli meliputi:

- a. Adanya penjual : Penjual adalah pihak yang menawarkan barang untuk dijual
- b. Adanya pembeli : Pembeli adalah pihak yang mengakui untuk membeli barang yang dijual
- c. Adanya barang : Barang yang dimaksud dalam transaksi harus tersedia dan dapat diidentifikasi
- d. Adanya kesepakatan : Mencakup kesepakatan harga dan kondisi transaksi antara penjual dan pembeli.

### **Tinjauan Umum Tentang Media Sosial**

Media sosial berasal dari kata “media” dan “sosial”. Pengertian media cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata “media”, yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan teknologinya, seperti contoh koran, radio, dan televisi<sup>30</sup>. Sedangkan definisi sosial menurut Max Weber, kata sosial secara sederhana merujuk pada relasi sosial. Relasi sosial dapat dilihat dalam kategori aksi sosial (*social action*).

Terdapat setidaknya enam kategori besar untuk melihat pembagian media sosial, yakni:

- a. Media Jejaring Sosial
- b. Jurnal *Online*
- c. Jurnal *Online* sederhana atau mikroblog
- d. Media Berbagi

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak bernuasa Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 27

<sup>30</sup> Rulli Nasrullah, *Op.cit.* hlm 3.

e. Penanda Berbagi

f. Media Konten

### **Tinjauan Umum Tentang Marketplace**

*Marketplace* adalah *platform* digital yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara *online*, dan memberikan tempat untuk menawarkan produk atau jasa, serta melakukan transaksi secara *online*<sup>31</sup>. Konsep *marketplace* sebenarnya kurang lebih sama dengan pasar tradisional. Pada dasarnya, pemilik *marketplace* tidak bertanggung jawab atas barang – barang yang dijual karena tugas mereka adalah menyediakan tempat bagi para penjual yang ingin berjualan dan membantu mereka untuk bertemu pelanggan dan melakukan transaksi dengan lebih simpel dan mudah. *Marketplace* atau pasar daring juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori, dan fitur yang lainnya<sup>32</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Jual Beli Akun Vidio Premium di Media Sosial dan Marketplace berdasarkan Hukum Positif**

Suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak – pihak yang mengadakan pasti memiliki sebuah hubungan hukum satu sama lain. Pihak – pihak pada perjanjian merupakan subjek hukum selain badan hukum. Pihak yang ada di perjanjian mempunyai ikatan terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana beberapa orang berjanji melakukan suatu hal yang telah disepakati sebelumnya yang menimbulkan perikatan antara para pihak – pihak oleh pembuat perjanjian. Sementara jual beli merupakan penjual mengikat diri kepada pembeli untuk memindah tangankan benda dengan memperoleh pembayaran<sup>33</sup>.

Perjanjian juga harus mempertimbangkan asas-asas yang ada seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan asas kepatutan. Seiring perkembangan teknologi, perjanjian mengalami perkembangan melalui sistem elektronik, salah satunya adalah perjanjian jual beli *online*. Pelaku bisnis yang menjalankan dagangnya di media *online* ataupun *marketplace* sering menggunakan perjanjian secara *online* ini untuk membuat transaksi elektronik lebih mudah yang biasa disebut *e-commerce*<sup>34</sup>.

Salah satu contoh perjanjian secara *online* ialah berlangganan akun vidio premium di aplikasi vidio.com. layanan vidio premium memungkinkan pengguna menonton konten video eksklusif berupa film dan serial pilihan terbaik dari Indonesia dan mancanegara, mulai dari konten olahraga lokal dan internasional

---

<sup>31</sup>Tumpal Pangihutan Situmorang, *et. al.*, *Manajemen Pemasaran (Implementasi Marketing 4.0)*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2023, hlm.77.

<sup>32</sup> Sabtarini kusumaningsih, *et. al.*, *Buku panduan marketplace*, Global Aksara Pres, Surabaya, 2021, hlm.2.

<sup>33</sup> Puspita, Made Indah, “Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Jual beli Online”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.3 Juni 2014, hlm.1

<sup>34</sup> Wicaksono, Bima Bagus, dan Desak Putu Dewi Kasih, “Implementasi Syarat Kecakapan dalam Perjanjian Jual Beli Online”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol 6 No. 10 2018, hlm.3.

seperti sepak bola, bulu tangkis, tenis, basket, serta serial orisinal video mulai dari drama hingga aksi.

Praktik jual beli akun Vidio premium dalam perspektif Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika dikaitkan dengan objeknya sesuai dengan prinsip *model law on electronic* yang mempunyai pengertian “*The principle of non-discrimination ensures that a document would not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is in electronic form*”<sup>35</sup> yang artinya, prinsip non-dikriminasi memastikan bahwa suatu dokumen tidak akan ditolak efek hukum, keabsahan, atau keberlakuan semata-mata karena dokumen tersebut dalam bentuk elektronik.

Ketentuan dalam bertransaksi elektronik diantaranya terdapat pada Pasal 17 Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mencakup :

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Hal ini juga dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45 yang berbunyi:

1. Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.
2. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:
  - a. Itikad baik;
  - b. Prinsip kehati – hatian;
  - c. Transparansi;
  - d. Akunbilitas; dan
  - e. Kewajaran

Pada praktiknya pihak konsumen atau pelanggan yang melakukan jual beli akun vidio premium dalam hal ini tidak beritikad baik. Pihak konsumen melanggar ketentuan layanan berbayar vidio premium yang tidak dapat dijual kembali namun pihak konsumen menjual belikan kembali akun vidio premium tersebut.

Pelaksanaan jual beli akun vidio premium dengan cara menjual kembali akun vidio premium, sesungguhnya pihak konsumen tidak beritikad baik kepada pihak pelaku usaha. Penjelasan mengenai itikad baik terdapat dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat 3 yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan itikad baik dalam ketentuan pasal 1338 ayat 3 adalah keharusan untuk melaksanakan suatu perjanjian secara jujur atau secara pantas dan patut<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup>[https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic\\_commerce](https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce) diakses, tanggal 7 Mei 2024.

<sup>36</sup><https://legalstudies71.blogspot.com/2018/01/itikad-baik-dalam-pasal-1338-ayat-3-kuh.html> diakses, tanggal 7 Mei 2024.

Itikad baik titik beratnya pada pelaksanaan suatu perjanjian, setelah perjanjian itu yang dibuat secara sah. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, pelaksanaan dari isi perjanjian dibatasi oleh kepantasan dan kepatutan. Namun, jika pelaksanaan perjanjian tidak mematuhi ketentuan Pasal 1338 ayat 3 atau tidak dilakukan secara jujur atau secara pantas dan patut, perjanjian tersebut tidak mengubah hak dan kewajiban pokok para pihak yang disepakati dalam perjanjian.

Pada dasarnya jual beli merupakan suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Namun dalam realitanya perjanjian yang dilakukan tidak berjalan dengan semestinya karena adanya salah satu pihak yang melanggar perjanjian atau biasa disebut dengan wanprestasi.

Pihak konsumen perlu memiliki itikad baik ketika pihak vidio memenuhi kewajibannya dan telah terjadi kesepakatan. Namun dalam kenyataannya pihak konsumen tidak beritikad baik karena melanggar syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak vidio yaitu dengan cara menjual kembali atau mengkomersilkan kembali dari akun layanan vidio. Oleh karena itu, penulis berpendapat wanprestasi terjadi diakibatkan tidak adanya itikad baik dari pihak konsumen yang mentransmisikan kembali akun vidio premium yang ditegaskan secara jelas di dalam syarat dan ketentuan bahwasannya hal demikian dilarang.

Mengacu pada teori perjanjian yaitu asas *pacta sunt servanda* yang berarti perjanjian itu mengikat. Syarat dan ketentuan Vidio adalah perjanjian yang kuat mengikat semua pihak, termasuk pengguna layanan. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan kewajiban mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan.

#### **Akibat Hukum Jual Beli Akun Vidio di *Marketplace* dan Media Sosial**

Suatu persetujuan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli memiliki hubungan satu sama lain meskipun tidak bertemu langsung, melainkan melalui internet dan perjanjian yang dibuat secara sepihak atau perjanjian baku oleh pelaku usaha. Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah menjadi kewajiban dalam perjanjian tersebut. Dalam praktek jual beli akun Vidio premium di media sosial maupun *marketplace*, penjual akun akan menyerahkan *id* (nama pengguna) beserta *password* yang akan dijual sedangkan pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam kasus ini pelanggan menjual akun Vidio premium kembali di media sosial, mereka melanggar persyaratan layanan berbayar Vidio, yang merupakan perjanjian yang mengikat antara pihak Vidio dan pelanggan atau konsumen yang membeli akun tersebut.

Jika mempertimbangkan persyaratan layanan Vidio di atas, yang merupakan perjanjian yang telah disepakati antara pihak yang menyediakan layanan Vidio dan pihak yang menerima layanan tersebut, jelas disebutkan di atas bahwa “Pengguna diberikan izin yang terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan, dan menikmati Konten hanya untuk tujuan pribadi dan non-komersial” namun dalam kenyataannya, pihak konsumen melanggar perjanjian dengan mengkomersilkan

akun yang dibelinya. Hal ini dapat dilihat di berbagai akun di media sosial maupun *marketplace*.

Dalam kasus jual beli Vidio premium di atas, pembeli melakukan wanprestasi karena melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. Akibat dari wanprestasi, menghasilkan sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui proses litigasi atau non litigasi. *E-commerce* diciptakan untuk menghilangkan kendala dalam model transaksi bisnis konvensional yang terdiri dari pertemuan langsung, yang dibatasi oleh waktu dan tempat dan membutuhkan kertas sebagai dokumen. Sehingga pengaturan wanprestasi tidak hanya berlaku terhadap transaksi konvensional, melainkan juga transaksi yang dilakukan melalui internet seperti penjualan akun Vidio ini.

Penyelesaian sengketa dalam *e-commerce* dapat diselesaikan dengan beberapa mekanisme, antara lain :

- a. Jalur Litigasi (Peradilan)
- b. Jalur Non Litigasi (Musyawarah atau Mediasi)
- c. Arbitrase

Dengan mempertimbangkan tiga mekanisme di atas, alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dapat digunakan. Arbitrase memungkinkan penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, sedangkan sistem peradilan memiliki kekurangan, seperti penyelesaian perkara yang lama, biaya yang tinggi, peradilan yang tidak tanggap dan putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah karena para hakim bersifat generalis.

Menurut KUHPerdara akibat wanprestasi, maka kreditor dapat mengajukan tuntutan berupa:

- a. Pemenuhan perikatan berupa pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan atau penitipan dan pembaharuan utang
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- c. Ganti rugi yang dapat dituntut akibat wanprestasi adalah berupa ongkos (biaya, *kosten*), kerugian nyata (*schaden*), bunga (*interessen*), dan keuntungan yang akan diperoleh<sup>37</sup>.
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Penjualan layanan Vidio Premium di media sosial merupakan tindakan yang dilarang secara hukum. Menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, transaksi semacam ini dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan kontrak elektronik yang seharusnya mengikat antara Vidio sebagai penyedia layanan dan konsumen sebagai pembeli yang menjualnya kembali. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa layanan seperti Vidio Premium hanya boleh diperoleh dan digunakan oleh pengguna akhir, bukan untuk dijual kembali atau diperdagangkan secara komersial. Hal ini karena konsumen tidak hanya melanggar kontrak dengan Vidio yang tercantum dalam syarat dan ketentuan penggunaan, tetapi juga menyalahgunakan informasi elektronik yang

---

<sup>37</sup> Pasal 1248 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

seharusnya diatur dengan ketat oleh pemilik hak. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan penyedia layanan dan pemilik hak cipta, tetapi juga merugikan pihak ketiga karena dapat mengakibatkan gangguan dan masalah terkait dengan penggunaan layanan yang tidak sah.

2. Akibat hukum dari pengalihan akun kepada pihak ketiga adalah dianggap sebagai wanprestasi. Dalam konteks ini, terdapat konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak konsumen atas perbuatan mereka. Para pihak dari konsumen melakukan wanprestasi dengan cara menjadikan akun-akun yang mereka beli sebagai objek komersialisasi. Dampak hukum dari wanprestasi dalam perjanjian jual beli online, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengharuskan pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut, membayar biaya-biaya yang terkait dengan proses hukum yang mungkin timbul, dan menghentikan perjanjian yang telah dilanggar terhadap pihak yang dirugikan. Praktik seperti ini tidak hanya melanggar perjanjian antara penjual dan pembeli, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip kepercayaan dan integritas dalam bisnis. Penjualan akun-akun dengan cara yang tidak sah juga dapat mengakibatkan kerugian finansial dan non-finansial bagi pihak yang terlibat, termasuk merugikan pemilik akun asli serta pihak platform atau layanan yang terlibat.

### **Saran**

Berdasarkan uraian mengenai hasil penelitian maka penulis menyarankan:

1. Diperlukan regulasi khusus terkait dengan transaksi jual beli Vidio Premium dan akun premium dari aplikasi lainnya. Perlu juga adanya teguran dan sanksi yang diberikan oleh Vidio kepada individu yang terlibat dalam penjualan ilegal layanan Vidio Premium, serta perlunya melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap alamat para pengguna akun Vidio Premium ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku, terutama terkait pelaku penjualan akun Vidio Premium, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dilaksanakan untuk melindungi pihak yang mengalami kerugian, yakni Vidio Penegakan hukum yang konsisten dan efektif juga diperlukan untuk mencegah praktik ilegal semacam ini menjadi lebih luas dan merugikan lebih banyak pihak. Oleh karena itu, selain melakukan pengawasan terhadap penjual dan pengguna akun premium, perlu pula disusun sistem sanksi yang dapat memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Pengguna disarankan untuk mengamati dengan seksama dan mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Terms and Conditions atau syarat layanan berbayar dari Vidio sebelum mereka menyetujui atau memanfaatkan layanan Vidio Premium. Pentingnya implementasi ketentuan yang jelas dan penegakan sanksi yang konsisten oleh Vidio juga tidak boleh diabaikan. Dengan menetapkan aturan yang tegas dan mengambil langkah proaktif dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran, Vidio dapat memastikan bahwa penggunaan layanan Vidio Premium dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Hal ini

termasuk mencegah terjadinya wanprestasi, yang dapat merugikan baik penyedia layanan maupun konsumen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 1 Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10. 1. September 2019, hlm.5.
- Abdullah Salim, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 2.
- Afif Khalid, "Analisis Iktikad baik sebagai Asas Hukum Perjanjian", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 5 No. 2 Juni 2023, hlm.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak bernuasa Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 27
- Cst Kansil, *et al.*, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.385.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 493.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian kompilasi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 248.
- <https://legalstudies71.blogspot.com/2018/01/itikad-baik-dalam-pasal-1338-ayat-3-kuh.html> diakses, tanggal 7 Mei 2024.
- [https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic\\_commerce](https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce) diakses, tanggal 7 Mei 2024.
- <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6863228/jual-live-streaming-ilegal-pemilik-akun-warung-emyu-ditangkap> diakses, pada tanggal 25 Desember 2023.
- <https://www.Vidio.com/pages/terms-and-conditions> diakses, tanggal, 27 Januari 2023
- Maryati Bachtiar, *Hukum Perikatan*, Taman Karya, Pekanbaru, 2021, hlm.39.
- Muhammad Ikhasan Lubis, *Online buying dan selling transcation under Internasional private law*, *Journal of Private and Commercial law*, Volume 2 No. 1 Mei 2018, hlm. 19
- Pasal 1238, Kitab Undang – undang Hukum Pedata.
- Pasal 1248 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.
- Pasal 1313, Kitab Undang – undang Hukum Perdata.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 157 – 158.
- Pradia Dhyan Paramitha, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Akun *Netflix* di *@capella.apps*", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2022, hlm.1.
- Puspita, Made Indah, "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Jual beli Online", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.3 Juni 2014, hlm.1
- Putri Damayanti, Kajian tentang Perubahan Harga dalam Transaksi dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery (COD)* pada *Onlineshop* Shopee menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

- Jurnal Online Mahasiswa*. Fakultas Hukum, Vol. X, Edisi 2, Juli – Desember 2023, hlm. 4
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 122.
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2016, hlm. 11.
- Sabtarini kusumaningsih, *et. al.*, *Buku panduan marketplace*, Global Aksara Pres, Surabaya, 2021, hlm.2.
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.5
- Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 57
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007, hlm.24.
- Suhendro, “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kontrak di Indonesia”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 112.
- Tumpal Pangihutan Situmorang, *et. al.*, *Manajemen Pemasaran (Implementasi Marketing 4.0)*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2023, hlm.77.
- Wicaksono, Bima Bagus, dan Desak Putu Dewi Kasih, “Implementasi Syarat Kecakapan dalam Perjanjian Jual Beli *Online*”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol 6 No. 10 2018, hlm.3.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 25-26.